



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 260/Pid.B/2022/ PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TAKBIR Als. BARUMBUNG;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 19 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Lrg. Jitu Kel. Mataiwoi,
Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2022 s/d tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 s/d tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2022 s/d tanggal 04 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2022 s/d tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 260/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 06 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 06 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa TAKBIR Als. BARUMBUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TAKBIR Als BARUMBUNG, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol. DT.3445 RF Nomor rangka : MH1JM3138KKO77248, Nomor Mesin : JM31E-3072518 dikembalikan kepada yang berhak yaitu : DIDIN SUPRIADIN;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu sepanjang 25 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAKBIR Als BARUMBUNG pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April Tahun 2022 yang diduga melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan, bertempat di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kdi yg berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ter hadap orang dgn maksud untuk mempersiapkan/ mempermudah pencurian, atau dlm hal tertangkap tangan, u/ memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih dengan berseksutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TAKBIR Als BARUMBUNG yg diduga melakukan Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada awalnya korban DIDIN SUPRIADIN sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam DT.3445 RF, dan tiba-tiba terdakwa dari belakang langsung mendahului korban, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban DIDIN, dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak motor korban Didin, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang dan mengarahkan kearah korban dan berkata "Kamu Bayar Utangmu" karena korban Didin takut langsung lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tanpa sepenge tauhan korban Didin, dan terdakwa membawah sepeda motor korban kerumah temannya di Pasar panjang, maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam DT.3445 RF untuk mengamankan saja, karena korban Didin pernah berutang sama terdakwa;
- Kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dan mendekati korban DIDIN dan terdakwa menga rahkan sebilah pisau kearah korban sehingga korban ketakutan langsung lari meninggalkan sepeda motor korban tersebut, dan beberapa lama lalu korban kembali untuk mengambil sepeda motor korban, dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam DT.3445 RF milik korban Didin sudah tidak ada atau hilang, sehingga atas kejadian Korban DIDIN SUPRIADIN merasa keberatan dan lang sung melaporkan di Kantor Polres Kendari untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam DT.3445 RF, No. rangka : MH1JM3138KKO77248 dan nomor Mesin : JM31E-3072518, sehingga korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Didin Supriadin:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah kenal dengan terdakwa Takbir Als Barumbung, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban ketahui terdakwa melakukan pencurian kekerasan pada hari Jum,at tgl 29 April 2022 sekitar jam 11.00 wita, tepatnya di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi korban mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Hondo Scoopy warna coklat DT. 3445 RF, dengan no. rangka MH1JM3138KKO77248 dan nomor Mesin : JM31E-3072518, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan terdakwa langsung mencabut kunci motor korban, kemudian terdakwa Takbir Als barumbung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan pisau langsung mendekati korban sambil mengarahkan pisau kearah korban Didin Supriadin, sehingga korban ketakutan dan lari meninggalkan sepeda motornya, dan tidak lama kemudian korban kembali akan mengambil sepeda motor tersebut, namun sepeda motor korban sudah tidak ada/ hilang diambil terdakwa Takbir, sehingga korban keberatan dan melaporkan ke Kantor Kepolisian guna pencarian sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa akibat Pencurian kekerasan dijalan raya yang dilakukan terdakwa Takbir Als barumbung yang telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Scoopy warna coklat DT. 3445 RF, milik korban telah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Denis:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa Takbir Als Barumbung, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa. ;
- Bahwa saksi menyaksikan Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa Takbir Als barumbung dan 1(satu) unit sepeda motor merk Hondo Scoopy warna coklat DT.3445 RF, dengan nomor rangka MH1JM3138KKO77248

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan nomor Mesin : JM31E-3072518, karena menguasai sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

Didin Supriadin kakak saksi Denis;

- Bahwa saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian kekerasan pada hari Jum,at tgl 29 April 2022 sekitar jam 11.00 wita, tepatnya di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saksi ketahui saat korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Scoopy warna coklat DT.3445 RF, dengan no. rangka MH1JM3138KKO77248 dan nomor Mesin : JM31E-3072518, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa langsung menghentikan sepeda motor anak saksi yang dikendarai korban Didin Supriadin & terdakwa langsung mencabut kunci motor korban kemudian terdakwa Takbir Als barumbung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya;
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan pisau langsung mendekati korban Didin Supriadi sambil mengarahkan pisau kearah korban Didin Supriadin, sehingga korban ketakutan dan lari mening galkan sepeda motornya, dan tidak lama kemudian korban kembali akan mengambil sepeda motor tersebut, namun sepeda motor korban sudah tidak ada/ hilang diambil terdakwa Takbir, sehingga korban keberatan dan melaporkan ke Kantor Kepolisian Polres Kendari guna pencarian sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa akibat Pencurian kekerasan dijalan raya yang dilakukan terdakwa Takbir Als Barumbung yang telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Scoopy warna coklat DT. 3445 RF, milik korban telah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara dalam kasus tindak pidana, dan terdakwa di dampingi pengacara/ Penasehat Hukum dalam persidangan yang bernama Puspita Sari Ningsi dari LBH HAMI Penunjukan Pengadilan;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian kekerasan dijalan raya, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 11.00 wita, di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 11.00 wita, di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya terdakwa berpapasan dengan korban DIDIN Supriadi langsung menghentikan sementara mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Scoopy warna coklat DT.3445 RF, dengan nomor rangka : MH1JM3138KKO77248 dan nomor Mesin : JM31E-3072518, kemudian terdakwa mengambil pisau dapur dilaci motor terdakwa, dan mengarahkan pisau dapur kearah korban Didin Supriadin mengatakan "Kamu Bayar Utangmu" namun korban DIDIN SUPRIADIN langsung lari meninggalkan sepeda motornya, dan terdakwa sempat menunggu korban beberapa menit tetapi korban Didin tidak kembali ambil motornya, sehingga terdakwa mengambil sepeda motor korban DIDIN Supriadin membawa pulang kerumah orang tua terdakwa, setelah 1(satu) hari sepeda motor korban Didin dirumah orang tua terdakwa pada saat itu, terdakwa mau mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Scoopy warna coklat DT.3445 RF, kerumah korban Didin Supriadin, namun ibu kandung terdakwa melarang jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa sebelumnya korban Didin Supriadin berhutang kepada terdakwa dan berjanji akan mem bayarnya, namun korban Didin Supriadin tidak membayar sehingga pada saat berpapasan saya/ terdakwa langsung menghentiakan saat mengendarai motor dan menanyakan utangnya, tetapi korban Didin Supriadin banyak bicaranya, lalu terdakwa mengambil pisau dapur dijok motor dan langsung mengarahkan pisau dapur kearah korban Didin Supriadin mengatakan "Kamu Bayar Utangmu" namun korban DIDIN SUPRIADIN langsung lari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang korban dijalan umum tanpa seizing kpada pemiliknya Didin Supriadin, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, kemudian terdakwa sudah berdamai dengn korban bersama keluarganya, secara tertulis ditanda tangani bersama kedua belah Pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol. DT.3445 RF Nomor rangka : MH1JM3138KKO77248, No. Mesin : JM31E-3072518;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu sepanjang 25 cm;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya barang bukti tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAKBIR Als BARUMBUNG pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 11.00 Wita bertempat Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari melakukan Pencurian kekerasan di jalan raya;
- Bahwa awalnya saksi DIDIN SUPRIADIN sedang mengendarai motor dan tiba-tiba terdakwa dari belakang langsung mendahului korban, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Didin, dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak motor saksi Didin, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang dan mengarahkan kearah saksi Didin, karena saksi Didin takut sehingga meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Didin, dan terdakwa membawa sepeda motor saksi saksi Didin kerumah temannya di Pasar Panjang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dan mendekati saksi Didin dan terdakwa mengarahkan sebilah pisau kearah saksi Didin sehingga saksi Didin ketakutan langsung lari meninggalkan sepeda motor saksi Didin tersebut, dan pada saat saksi Didin kembali untuk mengambil sepeda motor korban, dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam DT.3445 RF milik korban Didin sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Didin tersebut tidak meminta atau memperoleh izin dari saksi Didin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (1) ke-1 KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi



4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yaitu terdakwa TAKBIR Als BARUMBUNG tersebut di atas yang di depan persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa TAKBIR Als BARUMBUNG pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 11.00 Wita bertempat Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari melakukan Pencurian kekerasan di jalan raya dengan cara awalnya saksi DIDIN SUPRIADIN sedang mengendarai motor dan tiba-tiba terdakwa dari belakang langsung mendahului saksi Didin, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Didin, dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak motor saksi Didin, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang dan mengarahkan kearah saksi Didin, karena saksi Didin takut sehingga meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Didin, dan terdakwa membawa sepeda motor saksi saksi Didin kerumah temannya di Pasar panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Didin tersebut tidak meminta atau memperoleh izin dari saksi Didin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi korban DIDIN SUPRIADIN sedang mengendarai motor dan tiba-tiba terdakwa dari belakang langsung mendahului saksi Didin, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Didin, dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak motor saksi Didin, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang dan mengarahkan kearah saksi Didin, karena saksi Didin takut sehingga meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Didin, dan terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke rumah temannya di Pasar panjang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Didin tersebut tidak meminta atau memperoleh izin dari saksi Didin sebagai pemiliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 3 telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” merupakan unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan penggunaan tanda baca koma (,) di antara kata dan penggunaan kata “atau” sebagai pemisah di antara kata maupun kalimat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga unsur yang dibuktikan dalam perkara ini adalah tidaklah semua unsur putusan.mahkamahagung.go.id namun dilihat dari fakta persidangan yang sesuai dengan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri” berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah di mana perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol. DT.3445 RF Nomor rangka: MH1JM3138KKO77248, No. Mesin : JM31E-3072518 milik saksi Didin Supriadin dengan cara saat saksi Didin Supriadin mengendarai motor tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Didin Supriadin dan terdakwa langsung mencabut kunci motor saksi Didin, kemudian terdakwa Takbir Als Barumbung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang terdakwa dan mengarahkan pisau ke arah saksi Didin Supriadin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Didin Supriadin mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAKBIR Als. BARUMBUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol. DT.3445 RF Nomor rangka : MH1JM3138KKO77248, No. Mesin : JM31E-3072518;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUARDI;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu sepanjang 25 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kendari serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERA ACHMAD, S.H., M.H.,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H.

NURSINAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.